

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI (Studi Kasus Perkara Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pal)

Ganda Cipta Riolojaji

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: gandacipta9@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi, Tinjauan Yuridis</p> <p>Artikel History Received: 11 Juli 2024 Reviewed: 15 Juli 2024 Accepted: 20 Juli 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The formulation of the problem in this research is: How is criminal law applied to criminal cases of misuse of subsidized fuel oil? What are the legal considerations taken by the judge in handing down the decision in case number 67/Pid.B/LH/2022/Pn Pal? The type of research used is normative legal research. Author's conclusion, The application of criminal law handed down by the Judge in criminal case no. 67/Pid./LH/2022/PN Pal has fulfilled the criminal provisions as regulated in RI Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The judge's legal considerations in handing down the decision in case no. 67/Pid.B/LH/ 2022/PN Pal is appropriate based on the public prosecutor's indictment and based on evidence in the form of statements from witnesses, expert statements and defendant statements as well as complete facts before the trial.</i></p> <p>Keywords: <i>Misuse of Subsidized Fuel, A Juridical Review</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi?. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 67/Pid.B/LH/2022/Pn Pal?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis, Penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana No. 67/Pid./LH/2022/PN Pal telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 67/Pid.B/LH/ 2022/PN Pal telah sesuai berdasarkan dakwaan penuntut umum dan dengan di dasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan energy di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat.

Di Indonesia, pengelolaan migas dikontrol oleh pemerintah itu sendiri dan dikuasai oleh negara guna melancarkan pemakaian serta pendistribusiannya ke masyarakat luas. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, sehingga pada negara berkembang seperti Indonesia sangat melindungi dan mengawasi penyaluran dan peredaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut.

Pemerintah mengontrol migas yang diolah sedemikian rupa ke masyarakat dikarenakan migas bumi merupakan kebutuhan yang sangat langka namun tetap saja dipergunakan sehari-hari, dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai upaya perlindungan serta pengelolaan dari pemerintah secara sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan utamanya alam dalam pemanfaatan, perencanaan, dan sebagainya. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945, merupakan rumusan para pendiri Negara ini, secara esensi mempunyai roh sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Artinya, secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan Negara. Dengan kemudian rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Rechtstaats*. Konsepsi dari Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.² Kemudian, Republik Indonesia juga merupakan negara penganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam sistem demokrasi, kedudukan serta eksistensi hukum sebagai instrumen sangat penting. Hukum tersebut dibuat berdasarkan dinamika politik, dan produk hukum yang dihasilkannya kemudian menjadi pedoman yang patut untuk ditaati. Penyelenggaraan sistem Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan Pemerintahan Otonom dengan menganut asas desentralisasi. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan otonom adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-Daerah Kabupaten dan atas Daerah Kabupaten itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.” Otonomi merupakan inti dari Desentralisasi, sebab desentralisasi merupakan penyerahan

¹Nandang Sudrajat, *Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.2

²Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 60.

wewenang/urusan Pemerintahan oleh pemerintah terhadap Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.³ Cita-cita negara Indonesia yang diwujudkan pendiri negara merupakan suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas di antara daerah di Indonesia. Kebersamaan yang dikonstruksikan dalam bentuk keragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah.⁴ Konsep otonomi daerah yang sejatinya amanat yang diberikan UUD NRI 1945, yang secara tegas termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.⁵ Penyelenggaraan pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai: *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*).⁷ Menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.⁸ Menurut Budiarmo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁹ Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.¹⁰ Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.¹¹ Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).¹²

³M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 65.

⁴Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁵Esti Nuriani, “EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 09 Juli 2024.

⁶Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 1.

⁷Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁸Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 11.

⁹Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 21.

¹⁰Taliziduhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 6.

¹¹Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹²Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 8.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM, kerap terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri. Salah satunya terjadi di Kota Palu. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di Kota Palu dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Salah satu kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dapat dilihat dalam putusan Nomor 67/Pid.B /LH/2022/PN Pal. Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi di SPBU 74.942.07 jl. Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sebanyak 120,38 (seratus dua puluh koma tiga delapan) liter dengan menggunakan mobil Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna Merah. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang kerap terjadi di Kota Palu, dimana penyalahgunaan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kualitas kesalahannya dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga barang bukti yang ada. Perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

1. Eksplorasi dan eksploitasi tanpa adanya kontrak kerja sama (Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001).
2. Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan tanpa adanya izin usaha (Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001).
3. Menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan BBM yang di subsidi pemerintah (Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001).

Adapun proses pidanaan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi yang penulis teliti dengan putusan nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN. Pal adalah sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

- Pada tanggal 02 November 2021 sekitar jam 11:00 WITA telah tertangkap tangan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 74.942.07 di jalan Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu dan mengisikikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut kedalam kendaraan Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB sebanyak

- 120, 38 (seratus dua puluh koma tiga puluh delapan) liter seharga Rp.620,000,- (enam ratus duapuluh ribu rupiah) yang direncanakan akan dijual kembali.
- Bahan bakar jenis Bio Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.150,00/liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
 - Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Dakwaan

Bahwa terdakwa AGUS Bin WALDI pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar Jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU 74.942.07 di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng mendapat Informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng kemudian menugaskan Tim yang diantaranya beranggotakan Saksi Yudisium dan Saksi Mirwan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Saksi Yudisium dan Saksi Mirwan mendapati Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.942.07 di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan mengisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut kedalam kendaraan Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB sebanyak 120, 38 (seratus dua puluh koma tigapuluh delapan) liter seharga Rp. 620 ,000,- (enam ratus duapuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB yang mengangkut sebanyak 120, 38 (seratus dua puluh koma tigapuluh delapan) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar meninggalkan lokasi SPBU :

Bahwa sekitar Jam 11.00 wita, sesampai Terdakwa di tepi jalan Dewi Sartika Kota Palu, Saksi Yudisium dan Saksi Mirwan menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB yang dikemudikan Terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan, Saksi Yudisium dan Saksi Mirwan mendapati tangki bahan bakar kendaraan Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB yang digunakan oleh Terdakwa tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya digunakan untuk menampung Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar saja. Sedang untuk menjalankan mesin truck, Terdakwa menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter yang ditampung dalam jerigen yang tersambung ke mesin truck melalui selang. Dimana Terdakwa berencana mengangkut sebanyak 120, 38 (seratus dua puluh koma tigapuluh delapan) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi pemerintah yang berada dalam tangki Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DN 8846 AB tersebut kerumah Terdakwa, untuk kemudian menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut. Namun sebelum Terdakwa berhasil mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut kerumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh Pihak Kepolisian.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS bin WALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS bin WALDI selama 1 (satu) tahun dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) dengan pidana pengganti denda selama 5 (lima) bulan kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna Merah Nomor Polisi DN 8846 AB, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF31BY4300044500 dan Nomor Mesin : 14B-1645374, Beserta STNK, Atas Nama Pemilik CV. INTAN SRIKANDI SARI, Alamat : Jalan Rajawali Palu Kota Palu;
 - 1 (satu) buah tangki rakitan kapasitas 120 (seratus dua puluh) liter warna hitam yang melekat atau berada di sebelah kanan Dump Truck Merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna merah nomor polisi DN 8846 AB;
Dikembalikan Kepada Terdakwa :
 - 1 (satu) lembar Nota warna putih sebagai bukti Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Bersubsidi Pemerintah;
 - 2 (dua) buah jerigen waena biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna Cream ukuran 20 (dua puluh) Liter;
 - 1 (satu) buah Dus Air mineral yang bertuliskan SEGAR dan ;
 - 1 (satu) buah dus Air Mineral yang bertuliskan NK;
 - 1 (satu) buah selang bening warna crem panjang kurang lebih 135 cm.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan :
 - Sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada didalam tangki rakitan kapasitas 120 (seratus dua puluh) liter warna hitam yang melekat atau berada di sebelah kanan dump truck merek Toyota Dyna Rino BY 43 warna merah Nomor Polisi DN 8846 AB;
 - Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berda didalam Jerigen warna biru ukuran 35 liter.
 - Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit Dispenser nomor 6 (enam) beserta Nozzle tempat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di SPBU 74.942.07 Dewi Sartika;
 - Dikembalikan kepada SPBU 74.942.07 Dewi Sartika melalui saksi I PUTU PANCA YASA alias PANCE
5. Menetapkan agar terdakwa di bebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, yaitu saudara Agus Bin Waldi melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu: Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).”

a. Setiap Orang

Dalam hal permasalahan ini unsur Setiap orang adalah subyek hukum yang ditujukan kepada orang secara pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Fakta yang dapat diungkap dan unsur pasal setiap orang adalah:

1. Keterangan saksi-saksi
2. Keterangan tersangka

b. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

c. Unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti :

1. Keterangan Saksi-saksi.
2. Keterangan tersangka.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pal

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga
3. Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa AGUS Bin WALDI dan membenarkan semua identitas atas dirinya yang ada didalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS Bin WALDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” disini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna alternatif, dengan demikian membuktikan salah satu unsur pada unsur ini membuktikan seluruh unsur ini ; Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan Ahli, keterangan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa di persidangan, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli diketahui hal – hal sebagai berikut :
Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pasal 1 ayat (10) Kegiatan Usaha Hilir adalah : kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 - Bahwa benar Pasal 9 ayat (1), Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
 - 1) Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Koperasi Usaha Kecil;
 - 4) Badan Usaha Swasta.
 - Bahwa benar Pasal 1 ayat (12) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Bahwa benar Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga ;
 - Bahwa benar yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI;

Bahwa benar setiap orang dan/atau Pelaku Usaha yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah atau tidak memiliki legalitas tidak dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah serta memperoleh keuntungan, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUS bin WALDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna Merah Nomor Polisi DN 8846 AB, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF31BY4300044500 dan Nomor Mesin : 14B-

1645374, Beserta STNK, Atas Nama Pemilik CV. INTAN SRIKANDI SARI, Alamat : Jalan Rajawali Palu Kota Palu;

- 1 (satu) buah tangki rangkitan Kapaitas 120 (seratus dua puluh) liter warna hitam yang melekat atau berada di sebelah kanan Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna Merah Nomor Polisi DN 8846 AB;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Nota warna putih sebagai bukti Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Bersubsidi Pemerintah;
- 2 (dua) buah jerigen warna Biru ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna Cream ukuran 20 (dua puluh) Liter;
- 1 (satu) buah Dus Air mineral yang bertuliskan SEGAR dan ;
- 1 (satu) buah Dus Air mineral yang Bertuliskan NK;
- 1 (satu) buah selang bening warna crem panjang kurang lebih 135cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada didalam tangki rangkitan Kapasitas 120 (seratus dua puluh) liter warna hitam yang melekat atau berada di sebelah kanan Dump Truck merek Toyota Type Dyna Rino BY 43 warna Merah Nomor Polisi DN 8846 AB dan
- Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berda didalam Jerigen warna biru ukuran 35 liter.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Dispenser nomor 6 (enam) beserta Nozzle tempat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di SPBU 74.942.07 Dewi Sartika;
- Dikembalikan kepada SPBU 74.942.07 Dewi Sartika melalui saksi I Putu Panca Yasa alias Pance.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

-

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana No. 67/Pid./LH/2022/PN Pal telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 67/Pid.B/LH/ 2022/PN Pal telah sesuai berdasarkan dakwaan penuntut umum dan dengan di dasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan.

Saran

Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan terhadap pembelian BBM bersubsidi di Kota Palu. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan distribusi BBM oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depo Pertamina ke pangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.

- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.
- Nandang Sudrajat, *Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

C. Sumber Lain

Esti Nuriani, "EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 09 Juli 2024.